



PENGANTAR REDAKSI

Salam Keadilan bagi kita semua.

Jurnal STAATRECHTS adalah jurnal berkala yang diterbitkan oleh Usep Ranawijaya Research Centre (URRC) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Jurnal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempublikasikan gagasan-gagasan di bidang hukum dalam rangka mendorong kemajuan pemikiran hukum di Indonesia. Jurnal ini diharapkan akan menjadi referensi bagi seluruh stakeholder di lembaga-lembaga penegak hukum, kampus sebagai basis pengembangan keilmuan hukum serta para pihak yang memiliki kepentingan dengan pengembangan keilmuan hukum.

Edisi kali ini (Volume I, Nomor 1, Oktober 2014) hadir dengan 7 (tujuh) penulis yang memiliki reputasi baik dalam dunia intelektual. Mereka memiliki pengalaman dan merupakan para pengajar dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Tulisan sebanyak 7 (tujuh) artikel tersebut setidaknya menjabarkan sejumlah persoalan hukum sebagai berikut ;

Pertama, Perjanjian Internasional Tidak Dapat Diterapkan Secara Langsung di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik Terhadap Laporan DELRI Kepada Komite ICCPR PBB Mengenai Implementasi ICCPR di Indonesia. Tulisan ini dari saudara Wisnu Aryo Dewanto, yang menguraikan tentang perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia hanya berlaku bagi Indonesia, bukan di Indonesia. Berdasarkan Putusan MK untuk Perkara Nomor 33/PUU-IX/2011 telah memutuskan bahwa UU pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan UU transformasi dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, melainkan bentuk persetujuan formal dari DPR kepada Presiden sebagai treaty-making power yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 11 UUD 1945.

Kedua, Kedudukan Hakim Komisaris sebagai Pengawas Penyidik dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa. Tulisan ini dari Saudara Antory Royan Adyan, melihat didalam konsep RUU KUHAP, Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa, bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.



Ketiga, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara. Tulisan ini dari Saudara Aby Maulana, yang menguraikan plea bargaining dilakukan di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan, yang dalam hal ini Jaksa diperkenankan melakukan negosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan tindak pidana yang akan ditujukan kepada terdakwa. Dalam praktek plea bargaining, kesepakatan untuk mengakui kesalahan yang diperoleh di luar sidang itulah yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara.

Keempat, Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden pada Masa Jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang diulas secara sistematis oleh Saudara Hotma P. Sibuea. Ulasan ini memperlihatkan bagaimana konsepsi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam menempatkan proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden oleh parlemen.

Kelima, Melawan Hukum Materiil dan Penerapannya dalam Perspektif Asas Legalitas (Kasus-Kasus di Mahkamah Agung Republik Indonesia). Tulisan ini dari Saudara Warih Anjari, yang menguraikan penerapan melawan hukum materiil dalam fungsi positif tidak bertentangan dengan asas legalitas. Penerapan tersebut pada dasarnya sejalan dengan fungsi asas legalitas yang berusaha melindungi masyarakat (social defend). Perlindungan ini diperluas, tidak hanya terhadap kesewenang-wenangan penguasa tetapi juga perlindungan terhadap para koruptor yang akan mengambil hak rakyat.

Keenam, Mekanisme Peradilan oleh Mahkamah Agung yang Bertentangan dengan Penerapan Klausula Arbitrase Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 586K/PDT.SUS/2012). Tulisan dari Saudara Arif Edison dan Saudara Prabawa Utama, yang menguraikan tentang Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri putusan majelis arbitrase karena putusan arbitrase sepenuhnya merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa sama halnya dengan pengadilan adat yang dibentuk oleh masyarakat adat, demikian halnya dengan majelis arbitrase yang dibentuk berdasarkan kehendak para pihak.

Ketujuh, adalah resensi buku yang berjudul Menggugat Positivisme Hukum. Saudara Wagiman, sebagai peresensi tetap untuk jurnal memilih buku ini karena memiliki relevansi dengan tuduhan-tuduhan terhadap positivisme hukum yang belakangan muncul. Kaum realis menghendaki agar hukum tidak lagi arogan pada norma-norma, namun harus juga meletakkan realitas hukum sebagai basis analisis dan dasar pengambilan keputusan.



Kemudian untuk penambahan, edisi ini melampirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana setiap edisi terbit, selalu melampirkan peraturan perundang-undangan yang relevan atau sesuai dengan dinamika yang ada. Akhir kata, edisi ini akan membawa pembaca pada kajian yang mendalam meskipun tidak selalu utuh, karena artikel-artikel yang dimuat memang tidak seperti buku yang mengkaji secara utuh setiap konsep. Namun tawaran-tawaran teoritis dan konseptual yang kami sodorkan kepada pembaca akan member nuansa baru bagi tumbuhnya pemikiran hukum yang lebih responsif pada perkembangan zaman.

Billahifiisabilhaq, fastabiqulhairat.